



# **BUPATI BINTAN**

## **PERATURAN BUPATI BINTAN**

**NOMOR : 13 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG HARI KERJA DAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 0001.C/MENPORA/01/2010 perihal Pelaksanaan Jam Krida Olahraga , dan agar melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olahraga;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPIPPT) yang semula 6 (enam) hari kerja diubah menjadi 5 (lima) hari kerja dalam seminggu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Peraturan Bupati Bintan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hari Kerja Dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara nomor 3896 );
  2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 3401) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;

2. **Ketentuan pada BAB II Pasal 5 dihapus**
3. **Ketentuan pada BAB VI Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :**

**B A B VI**  
**PAKAIAN DINAS HARI – HARI TERTENTU**  
**UNTUK PEGAWAI KABUPATEN BINTAN**  
**Pasal 30**

Penggunaan Pakaian Dinas Harian terdiri dari :

- a. **Senin, Selasa untuk Pegawai Negeri Sipil memakai Pakaian Dinas Harian ( PDH ) lengkap atribut, untuk perempuan yang berjilbab memakai jilbab warna khaki, dan untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) memakai Pakaian Dinas Harian tidak memakai lambang Kopri sedangkan untuk Honorer memakai baju kemeja putih celana / rok hitam;**
- b. **Senin khusus untuk Pegawai Kesbang dan Linmas Kabupaten Bintan memakai Pakaian Linmas warna hijau Linmas untuk perempuan yang berjilbab memakai warna hijau Linmas;**
- c. **Rabu khusus untuk Eselon II dan III memakai kemeja batik (Produk Dalam Negeri) lengan panjang celana warna gelap lengkap atribut, dan untuk perempuan memakai baju batik dan rok warna gelap serta jilbab warna menyesuaikan;**
- d. **Rabu khusus untuk eselon IV & V, Non Eselon memakai baju batik (Produk Dalam Negeri) lengan panjang / pendek celana warna gelap lengkap atribut, dan untuk perempuan memakai baju batik dan rok warna gelap serta jilbab menyesuaikan;**
- e. **Kamis memakai pakaian Baju Kurung Melayu untuk seluruh pegawai dari Eselon II, III, IV dan V serta Non Eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ( perempuan berjilbab menyesuaikan );**
- f. **Jum'at memakai pakaian olahraga untuk seluruh pegawai dari Eselon II, III dan IV dan V serta Non Eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ( Perempuan berjilbab menyesuaikan );**
- g. **Khusus hari Sabtu untuk Rumah Sakit dan Puskesmas memakai seragam Dinas Kesehatan**

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di jajaran Departemen Dalam Negeri;
15. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 98c Tahun 2005 tentang Pelaksanaan 5 ( Lima ) hari Kerja Dalam Seminggu Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
16. Peraturan Bupati Bintan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hari Kerja Dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita daerah kabupaten Bintan Tahun 2009 Nomor 39).

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG HARI KERJA DAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan tentang Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hari Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan pada BAB II Pasal 3 huruf b diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 3**

Pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan jam kerja sebagai berikut :


- a. Hari Senin sampai  
dengan hari Kamis : Jam 07.30 Wib – 16.00 Wib  
Waktu istirahat : Jam 12.00 Wib – 13.00 Wib
- b. Hari Jumat : - Jam 07.00 Wib – 08.00 Wib  
( Jam Krida/ Olahraga )  
- Jam 08.00 Wib – 16.30 Wib

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006, tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olahraga;
11. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja dilingkungan Lembaga Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pagawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten  
Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
pada tanggal 4 Mei 2010



Diundangkan di Kijang  
pada tanggal 4 Mei 2010

